



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Risna, S.Pd als Agus;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gili Terawangan II No. 27 RT 06 Lingkungan Taman Baru Kec. Selaparang Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang berada dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RISNA Spd als AGUS bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RISNA, Spd als AGUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 150 warna hitam tahun pembuatan 2018 tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol DR 2975 CM dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS RISNA bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Sdr. I WAYAN PURNA di Jl. Niuningan Gang Kapatang Indah I no. 3 Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol. DR. 6522 MK yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa didatangi oleh Sdr. BONCEL (DPO) dan diberikan 1 (Satu) pocket shabu dan meminta terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan dijanjikan akan diberikan komisi apabila sepeda motor tersebut berhasil digadaikan sehingga terdakwa langsung menyanggupinya. Terdakwa kemudian menghubungi oleh Sdr. SUGIARTO dan menyuruh nya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. SUGIARTO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. I WAYAN PURNA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. I WAYAN PURNA sempat melihat keadaan sepeda motor tersebut dan kemudian Sdr. I WAYAN PURNA BONCEL membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya sdr. I WAYAN PURNAS dimana Sdr. SUGIARTO mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut namun dengan cara didorong dikarenakan dalam keadaan mati, tanpa dilengkapi dengan no. Plat kendaraan dan kunci kontak tidak ada. Sdr. SUGIARTO didorong oleh terdakwa yang menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol DR 2975 CM berboncengan dengan Sdr. BONCEL. Melihat hal tersebut Sdr. I WAYAN PURNA dan Sdr. KARIAWAN membatalkan membeli sepeda motor tersebut terlebih set tidak disertai surat-surat kendaraan namun teman Sdr.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN PURNA yang bernama Sdr. MQLKI mau membeli dan kemudian pergi untuk mengambilkan uang pembayaran dan beberapa saat kemudian ternyata datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah bersepakat dengan Sdr. MULKI akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BONCEL apabila berhasil menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 nopol. DR. 6522 MK Noka MH IKF4119JK163302 Nosin KF41E1164055 atas nama ROSDIANA UMASUGI beserta 1 (satu) lembar STNK nya yang selalu disimpan dalam jok sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 saat sedang diparkir di halaman Villa Muntaza II Jl. Nelayan No. 3 Dsn. Meninting Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat antara pukul 02.30 - 06.30 wita sehingga Sdr. ROSDIANA UMASUGI menderita kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSDIANA UMASUGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menjadi korban dari peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam nopol. DR 6522 MK dengan STNK atas nama saksi sendiri ROSDIANA UMASUGI beserta 1 (satu) lembar STNK yang selalu simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di Dealer Honda Jempong Mataram melalui PT. FIF Mataram pada bulan Juli 2018 dengan uang muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 2 (dua) tahun angsuran perbulannya sekitar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wita - 06.30 wita bertempat di Villa Muntaza II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL.Nelayan No. 3 Dasan Meninting Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi di Jl. Caliantra No. 28 BTN Green Valley Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat sedangkan saat itu sepeda motor saksi sedang dipinjam oleh kakak saksi yang bernama MUHAMMAD NAZIR UMASUGI di Villa Muntaza II dan saksi diberitahu oleh kakak saksi bahwa sepeda motor saksi telah hilang saat diparkir di halaman villa Muntaza II Kec. Batu Layar Kab. Lobar dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan saat saksi mengeceknya keadaan sepeda motor ternyata sudah mengalami perubahan dimana nomor polisinya sudah dilepas, , kaca spion tidak ada, kunci jok rusak sehingga jok tidak dapat dikunci dan kontaknya rusak sehingga mesin tidak dapat dinyalakan dan tombol pembukajok juga rusak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD NASIR UMASUGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan pencurian tersebut terjadi namun yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita saat saksi hendak memanaskan sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam nopol. DR 6522 MK dengan STNK atas nama adik saksi ROSDIANA UMASUGI beserta 1 (satu) lembar STNK yang selalu simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli secara kredit di Dealer Honda Jempong Mataram melalui PT. FIF Mataram pada bulan Juli 2018 dengan uang muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 2 (dua) tahun angsuran perbulannya sekitar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wita - 06.30 wita bertempat di rumah saksi di Villa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntaza II JL.Nelayan No. 3 Dasan Meninting Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang meminjam sepeda motor adik saksi dan hilang saat saksi sedang tidur dirumah saksi di Villa Muntaza II dan setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saksi memberitahu adik saksi bahwa sepeda motor saksi telah hilang saat diparkir di halaman villa Muntaza II Kec. Batu Layar Kab. Lobar dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi;

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan saat saksi mengeceknya keadaan sepeda motor ternyata sudah mengalami perubahan dimana nomor polisinya sudah dilepas, , kaca spion tidak ada, kunci jok rusak sehingga jok tidak dapat dikunci dan kontakannya rusak sehingga mesin tidak dapat dinyalakan dan tombol pembuka jok juga rusak;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. BARITA PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. IWAYAN PURNA jl. Niuningan Gg. Ketapang Indah I No. 3 Lingkungan Lendang Lekong Kel. Madalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. AGUS R1SNA dimana saat itu juga saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 wama hitam dalam kondisi rusak yang mana diduga didapatkan dari hasil kejahatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi mendapatkan informasi melalui sdr. MULKI bahwa ada orang yang akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 wama hitam di rumah sdr. IWAYAN PURNA yang mana dirinya mencurigai kendaraan tersebut didapatkan dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, tidak ada nomor polisi, tidak ada kunci remotenya, kunci jok rusak sehingga tidak dapat ditutup dan kontak elektronik rusak sehingga tidak dapat dinyalakan dan tombol pembuka jok rusak. Kemudian saksi meminta nosin dan noka nya untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh sdr. MULKI dan saat dilakukan pengecekan di data Hiltem dan ternyata didapat data bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan milik sdr. ROSDIANA UMASUGI yang hilang pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sehingga kemudian saksi dan sdr. IDHAM KHALID datang dan mengamankan terdakwa serta sdr. AGUS RISNA di rumah sdr. I WAYAN PURNA. Namun ada seorang lagi teman terdakwa bernama sdr. BONCEL yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari sdr. BONCEL yang berhasil melarikan diri tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. IDHAM KHALID, S.Kep.,Ns, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. I WAYAN PURNA jl. Niuningan Gg. Ketapang Indah I No. 3 Lingkungan Lendang Lekong Kel. Madalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. AGUS RISNA dimana saat itu juga saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dalam kondisi rusak yang mana diduga didapatkan dari hasil kejahatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi mendapatkan informasi melalui sdr. MULKI bahwa ada orang yang akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam di rumah sdr. I WAYAN PURNA yang mana dirinya mencurigai kendaraan tersebut didapatkan dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, tidak ada nomor polisi, tidak ada kunci remotnya, kunci jok rusak sehingga tidak dapat ditutup dan kontak elektronik rusak sehingga tidak dapat dinyalakan dan tombol pembuka jok rusak. Kemudian saksi meminta nosin dan noka nya untuk dicatat oleh sdr. MULKI dan saat dilakukan pengecekan di data Hiltem dan ternyata didapat data bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan milik sdr. ROSDIANA UMASUGI yang hilang pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sehingga kemudian saksi dan sdr. BARITA PADANG datang dan mengamankan terdakwa serta sdr. AGUS RISNA di rumah sdr. I WAYAN PURNA. Namun ada seorang lagi teman terdakwa bernama sdr. BONCEL yang berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari sdr. BONCEL yang berhasil melarikan diri tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

5. SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa ditangkap karena melakukan penadahan sepeda motr Honda Vario 150 warna hitam;
  - Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah hanya dengan STNK saja, tanpa plat kendaraan, tanpa kunci dan kunci jok dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa saksi juga sempat merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan namun dikarenakan saksi tergiur dengan upahnya saksi tetap menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Karang Baru Kel. Karang Barn Kec. Mataram Kota Mataram dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 15.00 wita di rumah sdr. I WAYAN PURNA yang berlokasi di Jl. Niuningan Gang Kepatang Indah I No. 3 Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram dengan harga yang ditawarkan adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum sempat transaksi keburu ditangkap petugas kepolisian dari POLDA NTB;
  - Bahwa awalnya yang mau membeli adalah sdr. I WAYAN PURNA sehingga kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. I WAYAN PURNA dengan cara digeret dimana saksi duduk diatas sepeda motor tersebut dan digeret dengan terdakwa dan sdr. Boncel dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun setelah curiga dengan kondisi sepeda motor tersebut I WAYAN PURNA tidak jadi membelinya dan disanggupi oleh sdr. MULKI. Kemudian sdr. MULKI pamit akan mengambil uang pembayaran namun yang datang adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa sedangkan sdr. BONCEL sendiri telah berhasil melarikan diri;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan menggadaikan sepeda motor Honda Vario 159 warna hitam dimana Terdakwa disuruh oleh sdr. BONCEL saat sedang menggunakan shabu bersama dengan sdr.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BONCEL dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu apabila berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. BONCEL dan sdr SUGIARTO pada tahun 2016 dimana saat itu Terdakwa sama-sama sedang menjalani pidana dimana Terdakwa menjalani pidana karena tindak pidana Narkoba sedangkan sdr. BONCEL menjalani pidana karena tindak pidana pencurian sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjalani pidana sebanyak 4 kali dikarenakan kasus Narkoba, kasus penadahan dan dua kasus pencurian;
  - Bahwa sdr. BONCEL menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Taman Baru Kelurahan Karang Baru Kec.Selaparang Kota Mataram dan Terdakwa akan mendapatkan upah 1 (satu) pocket shabu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr SUGIARTO dan meminta sdr SUGIARTO untuk mencari orang yang dapat membeli gadai sepeda motor tersebut dan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberitahukan kepada sdr SUGIARTO bahwa keadaan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada kunci kontak namun sdr SUGIARTO tetap mengiyakan;
  - Bahwa kemudian sdr SUGIARTO membawa sepeda motor tersebut dengan cara digeret oleh Terdakwa dengan berboncengan dengan sdr. BONCEL menuju kerumah orang yang mau membeli gadai tersebut dan Terdakwa memberitahu sdr SUGIARTO bahwa ia menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum sempat dilakukan transaksi keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB namun sdr. BONCEL berhasil melarikan diri;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 ( satu ) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 150 warna hitam tahun pembuatan 2018 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol DR 2975 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita dimana sebelumnya sepeda motor

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr





tersebut diparkir dihalan rumah di Villa Muntaza II Jl. Nelayan No. 3 Dsn. Meninting Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Barita Padang dan sdr. IDHAM Khalid yang kemudian mendapat laporan dari sdr. MULKI bahwa ada sepeda motor yang dicurigai adalah dari hasil kejahatan kemudian melakukan pengecekan Nosin dan Noka sepeda motor tersebut ternyata cocok dengan laporan kehilangan sepeda motor tangsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. SUGIARTO yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000m,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diman sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kunci kontak/ remote dan jok yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mengakui telah menyuruh Sdr. SUGIARTO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa juga disuruh oleh seseorang yang bernama BONCEL untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menjanjikan imbalan uang dan shabu sebanyak 1 (satu) pocket;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang yang sah, dalam keadaan tidak ada kunci kontak, tanpa plat nomor kendaraan, jok yang tidak dapat dikunci dan harga yang jauh dari harga pasaran sepeda motor yang dijual apabila dalam keadaan baik dan lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja



sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bemama AGUS RISNA sesuai dengan indentitas terdakwa di dalam surat dakwaan;

Bahwa terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa yang menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penadahan ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ROSDIANA UMASUGI dan saksi MUHAMMAD NASIR UMASUGI telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir dihalan rumah di Villa Muntaza II Jl. Nelayan No. 3 Dsn. Meninting Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa kemudian Barita Padang dan sdr. IDHAM Khalid yang kemudian mendapat laporan dari sdr. MULKI bahwa ada sepeda motor yang dicurigai adalah dari hasil kejahatan kemudian melakukan pengecekan Nosin dan Noka sepeda motor tersebut ternyata cocok dengan laporan kehilangan sepeda motor tangsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. SUGIARTO yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000m,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diman sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kunci kontak/ remote dan jok yang dalam keadaan terbuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. SUGIARTO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa juga disuruh oleh seseorang yang bernama BONCEL untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan menjanjikan imbalan uang dan shabu sebanyak 1 (satu) pocket;
- Bahwa saksi ROSDIANA UMASUGI dan sdr. MUHAMMAD NASIR UMASUGI yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut telah memberikan keterangan bahwa benar sepeda motor yang ditemukan aparat kepolisian tersebut adalah merupakan miliknya yang hilang di Vila Muntaza II dan atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa disidang maka menunjukkan fakta yang akurat bahwa Terdakwa telah membeli, menjual barang yang patut disangka dari hasil kejahatan sehingga dikategorikan sebagai penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti di atas dimana satu Sama lain saling berkaitan dan mendukung, maka dengan demikian unsur menyimpan/ menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka pasal dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka seharusnya terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 150 warna hitam tahun pembuatan 2018 tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol DR 2975 CM di pertimbangan akan ditetakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Risna, S.Pd als Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Risna, S.Pd als Agus tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor roda 2 Honda Vario 150 warna hitam tahun pembuatan 2018 tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol DR 2975 CM, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Didiek Jatmiko., S.H.. M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Mtr



Nurdiana.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)